




RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN LESTARI

**Pedoman untuk Mendorong Prinsip-Prinsip
Kelestarian dan Berkelanjutan dalam
Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan
Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

FORUM SINERGI BENGKALIS LESTARI
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
2025



" Upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat terbuka terhadap kolaborasi multi-pihak yang membawa manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang"

Kasmarni, S.Sos., MMP
Bupati Bengkalis



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN BENGKALIS LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, perlu disusun pedoman dan rencana aksi terpadu bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Menuju Kabupaten Bengkalis Lestari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pembangunan Rendah Karbon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN BENGKALIS LESTARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis sebagai satuan wilayah pemerintahan yang mempunyai batas-batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis sebagai kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan, dan unit pelaksana teknis.
6. Bengkalis Lestari adalah kebijakan dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
7. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan akademisi.
8. Pelestarian Lingkungan adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah menuju Kabupaten Bengkulu Lestari bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
3. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
4. Mendukung pencapaian target nasional dan daerah terkait pengendalian perubahan iklim, konservasi, dan ekonomi hijau.

Pasal 3

Sasaran Rencana Aksi Bengkulu Lestari meliputi:

1. Terwujudnya tata kelola lingkungan yang transparan dan partisipatif;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (air, udara, dan tanah);
3. Pengurangan emisi dan pengelolaan sampah berkelanjutan;
4. Perlindungan kawasan konservasi dan pesisir;
5. Pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Bengkulu Lestari:

1. Keterpaduan antara kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor;
2. Keadilan ekologis dan sosial;
3. Partisipasi aktif masyarakat;
4. Transparansi dan akuntabilitas;
5. Kearifan lokal dan inovasi berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Rencana Aksi Bengkalis Lestari meliputi:

1. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Pengelolaan sampah dan limbah;
4. Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
5. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
6. Pengembangan energi terbarukan;
7. Penguatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pendidikan lingkungan.

BAB IV

STRUKTUR PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Bengkalis Lestari dikoordinasikan oleh Forum Bengkalis Lestari yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah terkait);
 - b. Akademisi dan lembaga riset;
 - c. Dunia usaha;
 - d. Lembaga Adat;
 - e. Non-Governmental Organization (NGO)/Civil Society Organization (CSO).
3. Tim bertugas menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Menuju Bengkalis Lestari setiap tahun.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Menuju Bengkalis Lestari bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

3. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi hijau dari sektor swasta;
4. Bantuan lembaga donor dan kerja sama internasional;
5. Sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Setiap perangkat daerah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan berwawasan lingkungan kepada Bupati melalui Forum Bengkalis Lestari.
2. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengukur capaian indikator kinerja Bengkalis Lestari.
3. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penetapan rencana aksi tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

dr. ERSAN SAPUTRA, TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

Daftar Isi

I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup

II Gambaran Kabupaten Lestari

2.1 Bengkulu Kabupaten Lestari

2.1.1 Dasar Hukum Kabupaten Lestari dan Lestari

2.1.2 Hubungan Visi – Misi Kabupaten dengan Bengkulu Lestari

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bengkulu Lestari

2.1.4 Arah kebijakan Bengkulu Lestari

2.2 Intervensi dengan Pendekatan Sektor

2.3 Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi

III Kondisi Umum Kabupaten Bengkulu (Dalam Zonasi)

3.1 Kebakaran Hutan dan Lahan

3.2 Alih Fungsi Lahan (Okupasi)

3.3 Pesisir dan Magrove

3.4 Persampahan

3.5 Air Bersih

3.6 Cadangan Carbon

IV Agenda dan Rencana Aksi

3.1 Arah dan Strategi Intervensi

3.2 Indikator Kunci Menuju Kabupaten Lestari

3.3 Rencana Aksi Pendekatan Zonasi

3.4 Peran Jejaring Mitra Mendukung Kabupaten Lestari

3.5 Skema Pendanaan

V Monitoring dan Evaluasi

3.1 Penilaian Kinerja Pencapaian

3.1 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

VI Penutup



BAB I **Pendahuluan**

Rencana Aksi Daerah Menuju
Kabupaten Lestari

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah paradigma pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987 melalui laporan *Our Common Future*, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam berbagai kebijakan dan program nasional. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi landasan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di tingkat daerah. Hal ini selaras dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada pertemuan KTT G20 di Brazil pada November 2024 lalu.

TPB atau SDGs menjadi acuan strategis pembangunan nasional secara keseluruhan, hingga ke tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. SDGs menitikberatkan pada konsep pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kabupaten Bengkalis yang berada di Provinsi Riau, berkeinginan turut memiliki

tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi geografis dan sosial ekonomi Kabupaten Bengkalis yang unik, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah namun juga tantangan lingkungan yang kompleks, menuntut adanya pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lestari menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Rencana aksi ini akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lestari ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perubahan menuju Kabupaten Bengkalis yang lebih hijau, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan komitmen dan kerjasama dari pihak, Kabupaten Bengkalis dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Aksi Daerah (RAD)



1. Sebagai Panduan Strategis: Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, hingga organisasi non-pemerintah, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.
2. Mengintegrasikan Prinsip Keberlanjutan: Dokumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, yang harus berjalan seimbang dan saling mendukung.
3. Mendorong Partisipasi Aktif: Dokumen ini dibuat untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Lestari. Keterlibatan aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi bersama.
4. Menciptakan Sinergi dan Kolaborasi: Dokumen ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam melaksanakan program-program pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
5. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman: Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan isu-isu lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Tujuan Rencana Aksi Daerah (RAD)




1. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan utama dari pembuatan dokumen ini adalah untuk mewujudkan pembangunan ber-kelanjutan di Kabupaten, yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup: Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten, melalui upaya-upaya seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, dan konservasi lingkungan.
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Dokumen ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif, dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan Daya Saing Daerah: Dengan mewujudkan Kabupaten Lestari, diharapkan daya saing daerah juga akan meningkat, terutama di sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam dan pariwisata.

Dengan memahami maksud dan tujuan pembuatan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lestari ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu. Dokumen ini menjadi landasan penting bagi terciptanya Kabupaten yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga lestari lingkungannya dan adil bagi seluruh masyarakat.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Lestari mencakup beberapa aspek penting terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah beberapa poin utama terkait ruang lingkup penyusunan dokumen RAD Kabupaten Lestari:



1. Identifikasi Isu dan Tantangan Lingkungan Hidup: Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu lingkungan hidup yang relevan di Kabupaten Bengkalis, seperti kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah, serta perubahan iklim. Menganalisis tantangan - tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah tersebut.
2. Penetapan Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang hijau dan lestari. Menentukan sasaran - sasaran spesifik yang terukur, realistis dan memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Penyusunan Strategi dan Program Aksi: Merumuskan strategi-strategi yang efektif untuk mengatasi isu-isu lingkungan hidup yang telah diidentifikasi. Mengembangkan program program aksi yang konkret dan terarah untuk melaksanakan strategi - strategi tersebut. Program-program aksi ini dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.
4. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder: Melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan stakeholder terkait lainnya dalam proses penyusunan dan implementasi RAD. Membangun kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
5. Monitoring dan Evaluasi: Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RAD. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program aksi yang telah dilaksanakan. Memastikan bahwa RAD tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan hidup.



BAB II Gambaran Kabupaten Lestari

Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Lestari

2.1 Bengkalis Kabupaten Lestari


2.1.1 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Meteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

2.1.2

Hubungan Visi Misi Kabupaten Bengkulu dengan konsep Kabupaten Lestari

Kabupaten Lestari memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung dengan visi Kabupaten Bengkulu, yaitu TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA. Kabupaten Lestari merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Bengkulu yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Bengkulu.



1. **Bermarwah**
Kabupaten Lestari berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang bermarwah melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan martabat masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana juga mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, yang merupakan bagian dari identitas dan marwah masyarakat Bengkulu.
2. **Maju**
Kabupaten Lestari berperan penting dalam memajukan Kabupaten Bengkulu melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan juga memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.
3. **Sejahtera**
Kabupaten Lestari berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil dan merata. Hal ini memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Lingkungan yang sehat dan lestari juga merupakan faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
4. **Unggul di Indonesia**
Kabupaten Lestari dapat menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Bengkulu di tingkat nasional. Melalui pengelolaan sumber daya alam yang inovatif dan berkelanjutan, Kabupaten Bengkulu dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya dalam misi terutama pada misi 1 yaitu Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing. Dimana dalam misi tersebut memuat sasaran diantaranya:

- Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sasaran ini merupakan inti dari Kabupaten Lestari, dimana pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah fondasi dari konsep kabupaten Lestari.
- Meningkatnya ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan dan Kabupaten Lestari memiliki keterkaitan yang erat. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari adalah fondasi dari ketahanan pangan. Lingkungan yang sehat dan terjaga menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk produksi pangan, seperti air bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.
- Kabupaten Lestari mendorong praktik pertanian berkelanjutan, yaitu sistem pertanian yang produktif, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Pertanian berkelanjutan menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida berbahaya, serta menghemat penggunaan air. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan dan aman.
- Meningkatnya pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman. Pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman yang berkelanjutan adalah bagian penting dari Kabupaten Lestari. Kabupaten Lestari mendorong pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman yang terintegrasi, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.1.3

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lestari

Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Lestari adalah komitmen untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tujuan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Lestari adalah:

- Mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana.
- Melestarikan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang.

Untuk Tujuan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang, sasarannya adalah :

- 1) Memelihara Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Alam:
 - kuantitas dan kualitas yang cukup untuk kebutuhan manusia dan ekosistem.
 - Melestarikan hutan, gambut, dan mangrove sebagai paru-paru bumi, menjaga keanekaragaman hayati, dan mencegah deforestasi.
 - Menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi dan degradasi lahan.
 - Melindungi keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, serta ekosistem yang mendukung kehidupan.
- Memastikan ketersediaan air bersih dalam

- 1) Memelihara Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Alam:
 - Melestarikan hutan, gambut, dan mangrove sebagai paru-paru bumi, menjaga keanekaragaman hayati, dan mencegah deforestasi.
 - Memastikan ketersediaan air bersih dalam kuantitas dan kualitas yang cukup untuk kebutuhan manusia dan ekosistem.
 - Menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi dan degradasi lahan.
 - Melindungi keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, serta ekosistem yang mendukung kehidupan.
- 2) Mencegah dan Mengurangi Pencemaran Lingkungan.
 - Pencemaran Udara: Mengurangi emisi gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Pencemaran Air: Mengurangi pencemaran air dari limbah industri, domestik, dan pertanian.
- 3) Mengendalikan Perubahan Iklim:
 - Mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan.
- Mempersiapkan masyarakat dan ekosistem untuk menghadapi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, kekeringan, dan banjir.
- 4) Melindungi dan Memulihkan Ekosistem:
 - Melindungi dan memulihkan hutan yang rusak akibat deforestasi dan kebakaran hutan.
 - Melindungi ekosistem pesisir dan laut dari pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas manusia.
 - Melindungi ekosistem lahan basah, seperti rawa dan danau, yang memiliki peran penting dalam penyediaan air dan keanekaragaman hayati.
- 5) Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
 - Membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.4

Arah Kebijakan Kabupaten Lestari

Berikut arah kebijakan Bengkalis sebagai Kabupaten Lestari:

1. Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan:
 - Fokus pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang bertanggung jawab, termasuk upaya rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi.
 - Pencegahan Deforestasi dan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dan menjadikan RPPEG menjadi panduan dalam tata kelola ekosistem gambut yang baik, dengan fokus pada pencegahan dan pemulihan kerusakan.
 - Penyusunan dan implementasi rencana tata ruang yang memperhatikan fungsi ekologis hutan dan lahan gambut.


- Pengendalian perizinan kegiatan yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan kerusakan gambut, seperti perkebunan dan pertambangan (sesuai dengan kewenangan).
 - Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan gambut.
2. Perhutanan Sosial dan Ekonomi Alternatif:
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan.
 - Mendorong program perhutanan sosial untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan.
 - Pengembangan ekonomi alternatif yang tidak merusak hutan dan gambut, seperti ekowisata dan produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK).
3. Perlindungan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove:
- Upaya konservasi dan restorasi ekosistem mangrove yang rusak
 - Penanaman kembali mangrove di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan akibat abrasi atau aktivitas manusia.
 - Pengendalian alih fungsi lahan mangrove untuk kegiatan yang merusak ekosistem.
 - Perlindungan mangrove yang tersisa dari penebangan ilegal.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu:
- Penyusunan atau memperkuat rencana zonasi wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K)
 - Pengendalian erosi pantai dan abrasi melalui pembangunan struktur pelindung pantai yang ramah lingkungan.
 - Pengaturan aktivitas perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan di wilayah pesisir.
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan wilayah pesisir.
 - Pengendalian pencemaran dari limbah domestik, industri, dan pertanian yang masuk ke wilayah pesisir.
 - Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir.
 - Pengawasan terhadap aktivitas kapal dan transportasi laut untuk mencegah pencemaran laut.
 - Pengaturan aktivitas perikanan dan pariwisata agar tidak merusak ekosistem pesisir.
 - Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan mangrove.
 - Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di wilayah pesisir.
 - Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau kondisi ekosistem pesisir dan mangrove.
5. Praktik Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove dan wilayah pesisir, termasuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove.
 - Mendorong penerapan praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan
 - Mendorong pengembangan pertanian organik dan agroforestri.
 - Diversifikasi produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.
 - Pengembangan sistem pertanian lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim.
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan bergizi.

- Penguatan sistem distribusi pangan lokal.
 - Pengendalian alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan lain.
 - Pengelolaan air irigasi yang efisien dan berkelanjutan.
 - Peningkatan kapasitas petani dan pekebun melalui pelatihan dan pendampingan.
 - Fasilitasi akses petani dan pekebun terhadap modal, teknologi, dan pasar.
 - Penguatan kelembagaan petani dan pekebun.
 - Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan.
6. Pengelolaan Sampah Terpadu
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pemilahan sampah di sumber, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pembuangan akhir.
 - Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan akhir (TPA) yang ramah lingkungan.
 - Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang inovatif, seperti pengomposan, daur ulang, dan pengolahan sampah menjadi energi.
 - Peningkatan kapasitas petugas pengelolaan sampah melalui pelatihan dan pendidikan.
 - Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten dan desa.
 - Pengembangan sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi.
 - Pengembangan program-program edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik.
- Penguatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.
- Catatan: Kabupaten Bengkalis telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah, kemudian Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Bupati Bengkalis juga aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah, menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program-program nasional.
7. Akses Air Bersih
- Menjaga kualitas dan kuantitas sumber air baku, seperti sungai, danau, dan air tanah.
 - Mencegah pencemaran sumber air dari limbah domestik, industri, dan pertanian.
 - Melakukan konservasi daerah resapan air.
 - Memperluas jaringan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang belum terlayani.
 - Membangun instalasi pengolahan air bersih (IPA) yang memadai.
 - Mendorong pengembangan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat.
 - Pengelolaan Air Bersih yang Efisien
 - Peningkatan Kualitas Air Bersih (Memastikan kualitas air bersih yang didistribusikan memenuhi standar Kesehatan)
- Dengan menerapkan arah kebijakan ini secara konsisten dan terpadu, diharapkan tujuan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat tercapai, sehingga lingkungan hidup tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

2.2 Intervensi dengan Pendekatan Sektor

2.2.1 Peta Indikatif Zonasi Sektor

Sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, bahwa pendekatan spasial dalam pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bengkalis dibagi menjadi 4 (empat) klaster pembangunan kawasan. Klaster-klaster ini maksudkan agar terjadi keterpaduan yang menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien baik dari segi potensi keruangan maupun potensi alami kawasan tersebut. Klaster pembangunan kawasan tersebut yaitu:



Sumber: Pemkab Bengkalis, 2013

1. Klaster pembangunan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan dan Pendidikan dan Perikanan.
2. Klaster pembangunan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian dan Perkebunan.
3. Klaster pembangunan Kecamatan Rupert dan Rupert Utara sebagai Kawasan pariwisata unggulan.
4. Klaster pembangunan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan.

Sama halnya dengan pembentukan kluster pembangunan kabupaten Bengkalis, zonasi berbasis Sektor dalam Kabupaten Lestari juga dirancang untuk mempermudah pelaksanaan aksi-aksi implementasi dalam kebijakan Kabupaten Lestari. Pendekatan zonasi berbasis sector akan memadukan antara wilayah kluster dan zona sector yang menjadi target dilakukan intervensi. Zonasi berbasis Sektor sebagaimana disebut diatas, yaitu:


1. Sektor Pesisir dan Mangrove adalah wilayah-wilayah yang berada di kawasan pariwisata unggulan yaitu kecamatan Rupert dan Rupert Utara, serta kluster kawasan Pemerintahan, Pendidikan, dan Perikanan yaitu kecamatan Bengkalis dan kecamatan Bantan.
2. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut adalah semua kecamatan yang berada di areal lahan gambut dan kluster kawasan industri dan perdagangan yaitu kecamatan Mandau, Batin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau. Selain itu, ada kawasan suaka alam berupa Suaka Margasatwa yang berada di kabupaten Bengkalis yaitu 1) SM Bukit Batu, 2) SM GSK, 3) SM Sibanga/PLG, dan 4) SM Balai Raja. Suaka Alam di Kabupaten Bengkalis ini berada di Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Talang Muandau, Pinggir, dan Mandau.
3. Sektor Pertanian dan Perkebunan adalah wilayah yang berada di kluster kawasan Pertanian dan Perkebunan yaitu kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Selanjutnya berdasarkan RTRWK Bengkalis 2022-2042, pada sector pertanian ada kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di kecamatan: Bandar Laksamana, Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Pinggir, Rupert, Rupert Utara, dan Siak Kecil.
4. Sektor Persampahan adalah semua wilayah yang berada diseluruh kluster dengan tingkat permasalahan sampah yang tinggi terutama di kecamatan Mandau dan kecamatan Bengkalis.

2.2.1.1

Sektor Pesisir dan Mangrove

Sektor pesisir dan mangrove memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hidup masyarakat. Wilayah pesisir, sebagai zona pertemuan daratan dan lautan, kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Hutan mangrove, sebagai salah satu ekosistem penting di wilayah pesisir, memberikan berbagai manfaat ekologis dan ekonomis, seperti perlindungan pantai dari abrasi, penyediaan habitat bagi biota laut, dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Namun, sektor ini juga rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk abrasi dan kerusakan mangrove.

Abrasi atau pengikisan pantai, merupakan ancaman serius bagi wilayah pesisir. Dampaknya meliputi hilangnya lahan pesisir, kerusakan infrastruktur, dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Hutan mangrove, sebagai benteng alami, berperan penting dalam melindungi pantai dari abrasi. Namun, kerusakan mangrove akibat penebangan liar, konversi lahan, dan pencemaran mengurangi kemampuannya dalam menahan gelombang dan arus laut, sehingga memperparah abrasi. Kerusakan mangrove juga berdampak pada hilangnya habitat bagi berbagai spesies laut dan penurunan produktivitas perikanan.



Pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Hal ini membutuhkan pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan wilayah pesisir harus mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak terencana, praktik perikanan yang merusak, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, diperlukan upaya untuk memulihkan ekosistem pesisir yang rusak dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Di Kabupaten Bengkalis, Pendekatan Sektor Pesisir dan Mangrove difokuskan pada pengelolaan wilayah pesisir, terutama dalam menghadapi masalah abrasi dan kerusakan ekosistem mangrove. Secara singkat, pendekatan sektor pesisir dan mangrove berupaya untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan ancaman abrasi sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.1.2

Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut

Sektor ini berfokus pada pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan dengan tujuannya adalah untuk menjaga fungsi ekologis hutan dan gambut, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut mencakup pengelolaan ekosistem hutan dan lahan gambut yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan dan kehidupan manusia. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyimpanan karbon, dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Lahan gambut, dengan kemampuannya menyimpan air dan karbon dalam jumlah besar, juga berperan penting dalam mengatur iklim dan mencegah banjir. Pengelolaan sektor ini harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Perlindungan gambut merupakan prioritas utama, mengingat fungsinya yang sangat penting dalam menyimpan karbon dan air. Kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar, menyebabkan kabut asap yang

mengganggu kesehatan, dan merusak ekosistem. Selain itu, Perhutanan sosial akan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut. Melalui program ini, masyarakat diberikan akses untuk mengelola hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan yang mungkin akan bisa dilakukan meliputi fasilitasi pemberian izin perhutanan sosial, pendampingan masyarakat dalam pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan akses pasar bagi produk-produk perhutanan sosial.

Diperlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, dan dukungan dari sektor swasta dalam pengembangan usaha berbasis kelestarian hutan dan lahan gambut. Dengan kerja sama yang solid, isu-isu penting seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan gambut, penyelamatan satwa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diatasi secara efektif.

2.2.1.3**Sektor Pertanian dan Perkebunan**

Sektor ini berfokus pada pengembangan praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan. Sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Namun, pengembangan sektor ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan kawasan pangan sebagai kawasan tanaman pangan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Lestari. Dokumen ini akan memberikan dukungan terhadap program kawasan tanaman pangan berkelanjutan agar kebijakan penetapan kawasan pangan berkelanjutan ini akan benar-benar meningkatkan produktivitas tanaman pangan secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungannya.

Selain pertanian, Perkebunan ramah lingkungan adalah sistem perkebunan yang berfokus pada keberlanjutan, keseimbangan

ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perkebunan yang berfokus pada keberlanjutan, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat berarti menjalankan usaha perkebunan dengan mempertimbangkan tiga pilar utama yaitu; 1) Keberlanjutan (Sustainability) yang artinya bahwa perkebunan dikelola sedemikian rupa sehingga sumber daya alam yang digunakan tidak habis atau rusak, 2) Keseimbangan Ekosistem (Ecosystem Balance) yang artinya perkebunan beroperasi dengan menjaga keseimbangan alam. Praktik-praktik yang mendukung keseimbangan ekosistem meliputi mempertahankan habitat alami bagi satwa liar (terutama yang dilindungi), Mendorong kehadiran organisme pengurai dan penyerbuk, serta Mengurangi polusi dan limbah. Selanjutnya 3) Kesejahteraan Masyarakat (Social Welfare) dimana ini berarti perkebunan memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang bertujuan pada akhirnya adalah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2.2**Pengelolaan Zonasi Sektor untuk Rakyat dengan Prinsip Kelestarian dan Berkelanjutan**

Pertumbuhan populasi menuntut peningkatan ketersediaan pangan, papan, dan sandang untuk mencapai kesejahteraan. Pembangunan di berbagai sektor menjadi solusi, namun peningkatan aktivitas ini berpotensi meningkatkan eksploitasi sumber daya alam. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan seringkali berdampak negative pada lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan batasan dan kemampuan regenerasi alam dapat menyebabkan kelangkaan, bahkan kepunahan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan di masa depan.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah upaya terpadu untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan manusia,

dengan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam berperan ganda sebagai pendorong ekonomi dan penopang ekosistem. Sumber daya alam masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang signifikan terhadap PDB dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun, fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek telah memicu eksploitasi berlebihan, yang mengancam daya dukung lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik (partisipasi, transparansi, akuntabilitas) perlu diintegrasikan dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam investasi pembangunan. Agar sumber daya alam dapat bermanfaat dalam waktu yang panjang maka hal-hal berikut sangat perlu dilaksanakan, yaitu;

- a. Sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi pengelolaan sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berkelanjutan.
- b. Eksploitasinya harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya alam.
- c. Diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada agar dapat lestari dan berkelanjutan dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungannya.
- d. Di dalam pengelolaan sumber daya alam hayati perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya untuk pembaruannya.
- Sebagian hasil panen harus digunakan untuk menjamin pertumbuhan sumber daya alam hayati.
- Dampak negatif pengelolaannya harus ikut dikelola, misalnya dengan daur ulang.
- Pengelolaannya harus secara serentak disertai proses pembaruannya.

Dalam kaitannya dengan Bengkulu Kabupaten Lestari, dimana pengelolaan sumberdaya alam berdasar pada pendekatan zonasi berbasis sektor. Pendekatan zonasi yang juga merupakan pendekatan mikro dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dimasing-masing sektor sekaligus memberikan solusi permasalahan secara lebih mendalam.

Kesemua pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan zonasi sektor dimaksudkan untuk pemanfaatan secara optimal bagi masyarakat diikuti upaya terpadu untuk memelihara dan melestarikan ketersediaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan. Dan hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan Indonesia yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.3

Konservasi (Perlindungan), Hilirisasi dan Intensifikasi

Dalam konteks kebijakan Kabupaten Lestari, konservasi atau perlindungan, hilirisasi, dan intensifikasi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut:

1. Konservasi/Perlindungan sebagai Dasar Keberlanjutan

Konservasi dan atau perlindungan merupakan fondasi dari kebijakan Kabupaten Lestari dimana melalui perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam, Kabupaten Lestari memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, konservasi menjadi dasar dari praktik hilirisasi dan intensifikasi yang berkelanjutan.

2. Hilirisasi dengan Prinsip Konservasi (Perlindungan)

Selain ada upaya perlindungan atas sumberdaya alam, Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah sumber daya alam dibutuhkan untuk memberikan nilai ekonomi atas sumberdaya alam dengan prinsip-prinsip proses hilirisasi yang harus

memperhatikan dampak lingkungan, menggunakan teknologi yang ramah, dan meminimalkan dampak negative yang ditimbulkan. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

3. Intensifikasi yang Berkelanjutan

Intensifikasi atau peningkatan produktivitas sumber daya alam dengan teknologi dan inovasi, juga harus sejalan dengan prinsip konservasi. Penggunaan teknologi yang efisien, praktik pertanian yang berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya air yang bijaksana adalah contoh intensifikasi yang mendukung Kabupaten Lestari. Intensifikasi yang berkelanjutan memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak merusak lingkungan.

Ketiga konsep ini (konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi) saling bersinergi untuk mencapai tujuan Kabupaten Lestari. Konservasi menjaga ketersediaan sumber daya alam, hilirisasi meningkatkan nilai ekonomi dengan tetap memperhatikan lingkungan, dan intensifikasi meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.




BAB III **Kondisi Umum Kabupaten Bengkulu**

(Dalam Zonasi Sektor dan Isu-Isu Strategis)

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 8.426,48 km², terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama, yaitu Pulau Bengkalis (pusat pemerintahan) dan Pulau Rupa (destinasi wisata). Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan, dan 136 desa. Terdapat ketimpangan luas wilayah antar kecamatan, dengan 4 kecamatan (Talang Muandau, Bandar Laksamana, Rupa, dan Siak Kecil) mencakup lebih dari 54,32% dari total luas wilayah, kemudian kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Mandau dan Rupa Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada akhir tahun 2024 sebanyak 681.884 jiwa. Wilayah Bengkalis beriklim tropis dengan curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 26°-32°C.

Sebagian besar aktivitas perekonomian berada di daratan timur Pulau Sumatera, di mana 7 dari 11 kecamatan berada didarat tersebut. Ketinggian rata-rata wilayah antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya rentan terhadap abrasi. Kabupaten Bengkalis memiliki wilayah yang beragam, mencakup daratan dan lautan, dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang tersebar. Kondisi ini memberikan potensi sumber daya alam yang beragam, tetapi juga tantangan dalam pengelolaan wilayah, terutama terkait dengan abrasi dan risiko kebakaran lahan dan hutan.



Sumber: Kementerian LHK, 2013

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti migas, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Potensi ini dapat menjadi modal pembangunan daerah, namun juga memerlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan hidup. Selain potensi sumberdaya alam, Kabupaten ini juga memiliki ekosistem yang beragam, termasuk hutan, lahan gambut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dan jika tidak di rancang konsep pengelolaan keberlanjutannya akan semakin menghadapi berbagai tantangan kedepannya. Beberapa tantangan yang dihadapi:

- Deforestasi dan degradasi hutan akan semakin menjadi masalah di Kabupaten Bengkalis. Penebangan liar dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau pertanian menjadi penyebab utama kerusakan hutan.
- Lahan gambut yang luas dan kering di Kabupaten Bengkalis sangat rentan terhadap Karhutla, terutama saat musim kemarau. Karhutla menyebabkan pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi.
- Lahan gambut di Kabupaten Bengkalis mengalami kerusakan akibat drainase

yang berlebihan dan alih fungsi lahan. Kerusakan lahan gambut menyebabkan emisi gas rumah kaca, penurunan keanekaragaman hayati, dan risiko banjir dan kekeringan.

- Pencemaran air dan tanah dari limbah domestik, industri, dan pertanian menjadi masalah di Kabupaten Bengkalis. Pencemaran lingkungan dapat mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem.
- Wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis mengalami abrasi dan erosi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut dan aktivitas manusia. Abrasi dan erosi pantai dapat merusak infrastruktur, mengancam permukiman, dan mengurangi luas wilayah pesisir.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengambil berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan upaya yang terus-menerus dan dukungan dari seluruh pihak terkait, diharapkan Kabupaten Bengkalis dapat mencapai visi Kabupaten Lestari dan menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan lestari.

3.1 Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Bengkalis, Riau, merupakan salah satu wilayah yang kerap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap musim kemarau. Kondisi geografis yang didominasi lahan gambut membuat wilayah ini sangat rentan terhadap kebakaran, terlebih jika curah hujan menurun drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan adanya tren berulang terjadinya kebakaran di berbagai kecamatan, dengan skala yang bervariasi namun tetap berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.


Pada tahun 2022, salah satu kejadian menonjol terjadi pada 18 Agustus di Desa Beringin, Kecamatan Talang Muandau. Kebakaran di lokasi ini menghancurkan lahan seluas 10 hektare. Meskipun tidak ada korban jiwa atau warga yang harus dievakuasi, peristiwa tersebut

menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan harus terus ditingkatkan. Lahan gambut yang terbakar juga menimbulkan asap pekat, yang berdampak pada kualitas udara di wilayah sekitarnya.

Memasuki tahun 2023, kebakaran kembali muncul meski dengan luasan yang relatif lebih kecil. Pada 13 Juni 2023, karhutla melanda Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan dengan luas sekitar 1 hektare. Beberapa minggu kemudian, pada 5 Juli 2023, kebakaran kembali terjadi di Desa Buluh Apo (Kecamatan Pinggir) dan Kelurahan Pematang Pudu (Kecamatan Mandau), menghancurkan total 3,5 hektare lahan. Walaupun tidak ada korban jiwa, insiden ini mempertegas bahwa ancaman karhutla bersifat berulang dan membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan.

Tahun 2024 menjadi salah satu periode terparah dalam beberapa tahun terakhir. Hingga 23 Maret 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis mencatat adanya 38 titik panas dan 12 kejadian karhutla dengan total luasan terbakar mencapai 34,33 hektare. Kebakaran ini terjadi di sembilan

kecamatan, kecuali Rupal dan Talang Mandau. Melihat potensi ancaman yang lebih besar, pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla pada 6 Maret hingga 30 September 2024, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang status siaga hingga 30 November 2024.



Sumber; BPBD Kabupaten Bengkalis, 2022-2024

Dari sisi ilmiah, penelitian berbasis citra satelit Sentinel-2 dan analisis Differenced Normalized Burn Ratio (dNBR) menunjukkan bahwa curah hujan dan jumlah titik panas memiliki pengaruh signifikan terhadap luas kebakaran di Bengkalis. Curah hujan yang rendah cenderung memperluas area terbakar, sedangkan tingginya jumlah hotspot berkorelasi langsung dengan besarnya skala kebakaran. Kajian ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla memerlukan strategi yang mempertimbangkan faktor cuaca dan deteksi dini hotspot.


Selain faktor iklim, pembukaan lahan dengan cara membakar, baik oleh individu maupun korporasi, masih menjadi penyebab utama kebakaran di Bengkalis. Aktivitas ini kerap dilakukan untuk menghemat biaya, namun mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum secara rutin melakukan patroli terpadu untuk mencegah dan menindak pelaku

pembakaran. Meski demikian, tantangan di lapangan tetap besar, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Secara keseluruhan, data dalam tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa karhutla di Bengkalis tidak hanya persoalan tahunan, tetapi masalah struktural yang memerlukan penanganan berlapis. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, serta penindakan. Tanpa langkah terpadu, ancaman karhutla akan terus berulang dan menggerus daya dukung lingkungan serta kualitas hidup masyarakat di Bengkalis.

3.2 Alih Fungsi Lahan Gambut (Okupasi)

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi lahan gambut yang sangat besar, mencapai sekitar 69,68 % dari total luas daratan wilayahnya. Meski begitu, sebagian besar ekosistem ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Alih fungsi lahan gambut kerap terjadi tanpa perencanaan yang mempertimbangkan kelestarian ekologis.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2020-2022

Dari data yang tersedia dari berbagai sumber, alih fungsi lahan gambut di Kabupaten Bengkalis tertinggi digunakan untuk Perkebunan mencapai 42%, Semak belukar yang terdegradasi 11,2%, selebihnya digunakan untuk permukiman 0,7%, ladang 0,6% dan pertanian sawar, tambak 0,4%. Salah satu bentuk alih fungsi yang banyak terjadi adalah konversi gambut menjadi perkebunan kelapa sawit terutama di kecamatan seperti Mandau. Proses ini melibatkan reklamasi gambut dengan pembakaran, pengerukan kanal, dan pengapuran, yang merusak struktur dan fungsi asli ekosistem gambut.

Sebagai dampak biophysik, alih fungsi ini menyebabkan peningkatan bulk density,

meningkatnya pH tanah, penurunan kandungan bahan organik, serta kadar air tanah yang lebih rendah. Semua indikator ini menandakan degradasi kualitas tanah yang signifikan, yang tentunya berefek buruk terhadap produktivitas dan daya dukung ekosistem gambut. Alih fungsi lahan gambut tidak hanya menghilangkan tutupan hutan alami, namun juga menciptakan lahan terdegradasi yang rentan terhadap kebakaran, banjir, dan penurunan muka tanah (subsidence). Pembangunan kanal dan drainase memperburuk kondisi hidrologis peatland, mendorong kerusakan secara menyeluruh.

Di tingkat provinsi, ekosistem gambut Riau termasuk wilayah Bengkalis sudah

kerusakan parah. Dari total Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 5,3 juta hektare, hanya kurang dari 1 juta hektare yang masih ditutupi hutan rawa alami. Sisanya telah berubah menjadi lahan budidaya, tambang, atau permukiman.

Pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan gambut. Misalnya, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Bengkalis yang dilakukan bersama DLH dan Program IMPLI-IPAD bertujuan mengatur perlindungan dan

pemulihan ekosistem gambut secara sistematis dan sinergis.

Secara keseluruhan, data dan kajian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan gambut di Bengkalis telah menyebabkan degradasi lingkungan yang serius. Reformasi tata Kelola melalui restorasi hidrologis, pengendalian kanal, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi ilegal menjadi sangat penting untuk mempertahankan fungsi ekologis gambut dan mengurangi risiko kebakaran serta emisi karbon berlebih.


3.3 Pesisir dan Mangrove

Pesisir Bengkalis terutama garis pantai utara Pulau Bengkalis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka termasuk kawasan paling rawan abrasi di Riau. Studi-studi menyebut abrasi makin intens dalam dua dekade terakhir, menggerus daratan, mengancam permukiman, kebun, dan infrastruktur pesisir. Posisi pulau yang “terbuka” terhadap gelombang dan arus lintasan kapal niaga internasional menjadi faktor pemicu utama, diperparah penurunan muka tanah dan perubahan garis pantai yang cepat.

Sejumlah kajian lapangan memperlihatkan laju abrasi maksimum sekitar 32,5 meter/tahun di sektor utara-barat Pulau Bengkalis. Dengan laju seperti ini, mundurnya tepi pantai

dalam hitungan tahun berdampak langsung pada hilangnya aset lahan warga dan ruang ekosistem penyangga (mangrove & rawa pantai). Rekomendasi teknis menekankan kebutuhan intervensi segera untuk menahan laju kehilangan daratan.

Data pemerintah daerah sebelumnya bahkan memperkirakan kehilangan daratan rata-rata 42,5 hektare per tahun akibat abrasi. Angka ini memberi gambaran betapa cepatnya garis pantai berubah menuntut strategi proteksi pesisir yang tidak hanya struktural (bangunan pelindung) tetapi juga berbasis alam seperti penguatan sabuk hijau mangrove.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkalis


Di sisi lain, mangrove Bengkalis masih menjadi benteng alami penting. Data resmi Pemprov Riau mencatat luas eksisting mangrove Bengkalis sekitar 26.757 hektare (2022) salah satu yang terbesar di Riau. Namun, tekanan berupa penebangan untuk arang, alih fungsi menjadi tambak/perkebunan, dan konversi lahan lain membuat sebagian areal terdegradasi dan kehilangan fungsi protektifnya terhadap abrasi dan intrusi air laut. Di tingkat tapak, Desa Teluk Pambang (Kecamatan Bantan) menyimpan sekitar 950 hektare mangrove yang menjadi “tameng” alami pesisir sekaligus sumber mata pencaharian (perikanan tangkap, kerang, kepiting). Program perlindungan restorasi di lokasi ini menunjukkan perbaikan ekologi dan sosial-ekonomi ketika

pendekatan berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) dan pemberdayaan komunitas dijalankan secara konsisten.

Pemerintah pusat-daerah dan mitra terus mengakselerasi rehabilitasi. BRGM bersama DLHK Riau menjalankan program percepatan rehabilitasi mangrove; Pemkab Bengkalis juga menggelar perencanaan-perlindungan ekosistem mangrove (strategi 3M: memulihkan, meningkatkan, mempertahankan). Meski di level nasional target pemulihan besar, capaian riil menegaskan tantangan implementasi di lapangan sehingga perlindungan (pencegahan kerusakan) harus diprioritaskan berdampingan dengan rehabilitasi.

3.4 Persampahan

Dalam lima tahun terakhir, timbulan sampah di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang konsisten meningkat. Pada tahun 2021, berdasarkan data terlapor dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 95.314,82 ton/tahun. Angka ini menjadi titik awal pengukuran yang menunjukkan skala tantangan pengelolaan sampah di daerah ini.



Sumber: KemenLHK, 2021-2025

Memasuki tahun 2022, timbulan sampah diperkirakan meningkat sekitar 3% dibanding tahun sebelumnya, sehingga mencapai 98.175 ton/tahun. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, intensitas aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi yang belum diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai. Pada tahun 2023, tren kenaikan berlanjut dengan estimasi timbulan sampah sebesar 101.120 ton/tahun. Meski persentase kenaikannya relatif sama dengan tahun sebelumnya, akumulasi volume sampah ini menambah tekanan pada sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Bengkulu.

Tahun 2024 mencatat kenaikan yang lebih signifikan, yakni sekitar 5% dari tahun sebelumnya, sehingga total timbulan mencapai 106.176 ton/tahun. Lonjakan ini dipengaruhi oleh laporan meningkatnya volume sampah di wilayah-wilayah padat aktivitas seperti Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Pada proyeksi tahun 2025, timbulan sampah

diperkirakan kembali meningkat sekitar 5%, hingga mencapai 111.485 ton/tahun. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi strategis, maka beban pengelolaan sampah akan semakin berat, dan risiko dampak lingkungan akan meningkat, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara.

Kecenderungan kenaikan yang terlihat dalam grafik ini mengindikasikan perlunya kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Pendekatan yang dapat ditempuh meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan fasilitas daur ulang, optimalisasi pengangkutan, serta penerapan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, grafik timbulan sampah Kabupaten Bengkulu 2021–2025 bukan hanya mencerminkan data statistik, tetapi juga memberikan peringatan dini akan urgensi perbaikan sistem pengelolaan sampah. Tanpa upaya kolektif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, angka-angka ini berpotensi terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

3.5 Air Bersih

Wilayah tangkapan air (catchment area) di Kabupaten Bengkulu merupakan zona kritis yang mencakup hulu-hulu sungai dan cekungan tanah yang berfungsi menyimpan, menyaring, dan menyalurkan air hujan ke sistem perairan. Kondisi geografis yang didominasi lahan rendah dan gambut memperbesar peran DAS kecil dalam menjaga ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Warga di desa-desa pesisir seperti Air Putih dan Damon melaporkan sumur mereka mulai mengering dan airnya mengering saat musim kemarau panjang. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan tinggi terhadap curah hujan dan lemahnya sistem resapan yang stabil. PDAM Bengkulu mengandalkan tiga waduk sebagai sumber air baku dengan muka air normal sekitar 5 meter. Namun selama anomali cuaca kemarau, tinggi muka air menyusut hingga 1 meter, memaksa PDAM menggunakan truk tangki dan memompa air dari kanal perusahaan sawit untuk menopang suplai.

Sumber Air Baku yang ada, yaitu; 1) Waduk Wonosari (embung) di Kecamatan Bengkulu menjadi sumber utama air baku PDAM, dengan luas sekitar 2 hektar serta sistem pompanisasi sebagai pengaliran air, 2) Intake dan jaringan transmisi baru yang dibangun di Desa Wonosari kapasitas tampung 85 juta liter, pompa 50 l/detik, melayani sekitar 800 KK atau 4.000 orang menjadi tambahan sumber penting sejak awal 2024, dan 3) Kanal PT Meskom Agro juga dimanfaatkan saat debit waduk menurun, sebagai sumber alternatif air baku sementara.

Menurut data 2021, hanya sekitar 60,4% rumah tangga di Bengkulu yang memiliki akses ke sumber air minum layak seperti air kemasan, PDAM, atau sumur terlindung. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya (67,7%). Hingga akhir 2021, baru sekitar 8,5% penduduk yang terlayani oleh PDAM Bengkulu. Ditambah minimnya kontinuitas air (sekitar 21 jam per hari) dan kualitas air yang belum memenuhi standar kesehatan, menjadikan sistem masih jauh dari ideal.

Di Kecamatan Siak Kecil, misalnya, sebagian besar warga tidak menikmati pasokan PDAM meski sumber air baku berasal dari Sungai Dayang. Jaringan pipa hanya menjangkau sejumlah desa seperti Lubuk Muda dan Tanjung Belit, sehingga akses terhadap air bersih tetap terbatas. Sebagai solusi, diprogramkan pembangunan SPAM Regional (Durolis) yang akan memasok 150 liter/detik air curah ke Bengkalis

lewat sambungan di Duri. Infrastruktur jaringan pipa sepanjang 40 km direncanakan untuk mendistribusikan air ke Mandau dan Pinggir. Pemerintah Daerah menyadari pentingnya meningkatkan cakupan akses air minum perpipaan di perkotaan yang saat itu hanya sekitar 9–10%. Target pengembangannya terus disesuaikan dalam RPJPD 2025–2045.

3.6 Cadangan Karbon

Kabupaten Bengkalis memiliki ekosistem lahan gambut yang sangat luas dan berperan penting sebagai penyimpan karbon (carbon stock) skala besar. Lahan ini tidak hanya menyimpan karbon pada vegetasi di atas permukaan tanah, tetapi juga pada akar dan tanah gambut yang dalam. Studi yang dilakukan Rahmayanti dkk. (2019) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis gambut menunjukkan bahwa biomassa tanaman seperti *Acacia crassicarpa* mampu menyimpan sekitar 2.808 ton karbon per hektare, sedangkan nekromassa menyumbang sekitar 2.004 ton/ha, dan tanah gambut menyimpan hingga 560.939 ton/ha. Angka ini menegaskan bahwa lapisan tanah gambut adalah sumber cadangan karbon terbesar.

Hasil penelitian lain oleh Murdiyarto dkk. (2021) menghitung total cadangan karbon ekosistem atau Total Ecosystem Carbon Stock (TECS) pada lahan gambut dengan tutupan yang berbeda. Pada area revegetasi atau hutan yang dipulihkan kembali, cadangan karbon mencapai 3.983 ton/ha, sedangkan pada perkebunan kelapa sawit sekitar 3.524 ton/ha, dan pada perkebunan karet sebesar 3.363 ton/ha. Data ini memperlihatkan bahwa revegetasi memberikan potensi cadangan karbon lebih tinggi dibanding lahan yang dikelola untuk tanaman komersial, meskipun tetap lebih rendah dari hutan gambut alami.

Kajian berbasis penginderaan jauh yang dilakukan di Hutan Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, memberikan gambaran lebih detail. Penelitian ini menunjukkan bahwa cadangan karbon pada vegetasi permukaan mencapai 170,41 ton/ha, karbon akar sebesar 43,35 ton/ha, dan karbon pada tanah gambut mencapai 4.909,31 ton/ha. Jika dihitung

totalnya, seluruh kawasan tersebut menyimpan sekitar 300,27 juta ton karbon. Angka ini memperkuat bukti bahwa tanah gambut menyumbang porsi terbesar dari cadangan karbon di wilayah ini.

Jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya, lahan gambut di Bengkalis memiliki nilai cadangan karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanah mangrove. Secara nasional, tanah gambut dapat menyimpan karbon antara 1.172 hingga 9.055 ton/ha, sedangkan mangrove berkisar antara 163 hingga 2.562 ton/ha. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa setiap hektare lahan gambut memiliki potensi penyimpanan karbon yang bisa beberapa kali lipat lebih besar dibandingkan ekosistem pesisir seperti mangrove.

Tingginya cadangan karbon di Bengkalis berarti wilayah ini berperan besar dalam mitigasi perubahan iklim global. Setiap ton karbon yang tersimpan di lahan gambut berkontribusi pada penyerapan gas rumah kaca, sehingga mencegah pelepasan CO₂ ke atmosfer. Namun, ketika lahan gambut mengalami degradasi atau dikeringkan, cadangan karbon ini bisa terlepas dalam jumlah besar, memperburuk emisi global. Oleh karena itu, menjaga keutuhan lahan gambut merupakan strategi kunci bagi pengendalian perubahan iklim.

Pemulihan atau revegetasi lahan gambut yang terdegradasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan cadangan karbon. Data TECS (Total Ecosystem Carbon Stock) menunjukkan bahwa revegetasi bisa mendekati atau bahkan melampaui kapasitas simpan karbon perkebunan komersial, sambil tetap memulihkan fungsi ekologis lahan gambut. Pendekatan ini juga

selaras dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai target dalam Perjanjian Paris.

Dengan potensi cadangan karbon yang sangat besar, Kabupaten Bengkalis memiliki peluang menjadi wilayah percontohan dalam pengelolaan karbon berbasis ekosistem gambut.

Kombinasi antara perlindungan hutan gambut, penerapan tata kelola berkelanjutan pada perkebunan, dan program revegetasi dapat memastikan cadangan karbon tetap terjaga untuk jangka panjang, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal melalui program berbasis jasa lingkungan dan ekonomi hijau.





BAB IV Agenda dan Rencana Aksi

Menuju Kabupaten Lestari

4.1 Arahan dan Strategi Intervensi

4.1.1 Arahan Kabupaten Lestari

Arahan Kabupaten Lestari berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan aksi yang mendukung Bengkulu Kabupaten Lestari, dengan mengutamakan prinsip kelestarian dan keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Ekologis

Fungsi ekologis merujuk pada peran vital yang dimainkan oleh ekosistem dan komponen-komponennya dalam menjaga keseimbangan alam. Ini mencakup serangkaian proses dan interaksi yang mendukung kehidupan di Bumi, mulai dari pengaturan siklus air dan iklim hingga pemeliharaan keanekaragaman hayati. Dalam konteks Rencana Aksi Daerah (RAD) Bengkulu Kabupaten Lestari, fungsi ekologis menjadi landasan utama untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Upaya pelestarian fungsi ekologis ini tidak hanya penting bagi alam, tetapi juga bagi kesejahteraan manusia yang bergantung pada layanan ekosistem yang sehat.

Salah satu aspek krusial dari fungsi ekologis adalah pengaturan tata air. Hutan dan lahan basah berperan sebagai penyerap dan penyimpanan air, mengatur aliran sungai, serta mencegah banjir dan kekeringan. Selain itu, ekosistem yang sehat juga menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, dan memelihara keseimbangan iklim mikro. Vegetasi berperan penting dalam menghasilkan udara bersih melalui fotosintesis, serta mendukung siklus makanan yang kompleks. Keanekaragaman hayati yang terjaga memastikan stabilitas ekosistem dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan lingkungan.

Pelestarian fungsi ekologis memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan habitat alami, dan restorasi ekosistem yang rusak. Upaya ini juga mencakup pengendalian pencemaran, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan promosi praktik-praktik ramah lingkungan di berbagai

sektor. Dengan menjaga fungsi ekologis, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

2. Fungsi Ekonomis.

Fungsi ekonomis merujuk pada manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks RAD Bengkulu Kabupaten Lestari, fungsi ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, pengembangan ekoturisme, dan praktik pertanian berkelanjutan adalah beberapa contoh bagaimana fungsi ekonomis dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Salah satu aspek penting dari fungsi ekonomis adalah pemanfaatan hasil hutan. Kabupaten Bengkulu memiliki potensi besar dalam menghasilkan kayu dan produk hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan buah-buahan. Pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan dari sumber daya ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan ekoturisme berbasis alam juga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, menarik wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan keanekaragaman hayati Bengkulu.

Selain hasil hutan dan ekoturisme, fungsi ekonomis juga mencakup praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi dan metode yang ramah

lingkungan, petani dan nelayan dapat meningkatkan produktivitas mereka tanpa merusak ekosistem. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri pengolahan hasil alam, juga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dengan demikian, fungsi ekonomis dalam RAD Bengkalis Kabupaten Lestari bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial merujuk pada peran sumber daya alam dalam mendukung kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks RAD Bengkalis Kabupaten Lestari, fungsi ini menekankan pentingnya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup penyediaan sumber penghidupan, lapangan kerja, kesempatan berusaha, serta akses terhadap pendidikan dan penelitian. Fungsi sosial juga mencakup pelestarian kearifan lokal dan tradisi masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu aspek penting dari fungsi sosial adalah penyediaan sumber penghidupan dan lapangan kerja. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengembangan ekoturisme, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan memberikan akses seperti dalam konteks Perhutanan Sosial, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan mereka dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pelestarian kearifan lokal dan tradisi masyarakat juga penting untuk menjaga identitas budaya dan memastikan bahwa pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam tetap relevan.

Fungsi sosial juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini dapat dicapai melalui penyediaan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan lingkungan yang sehat. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan penelitian juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya alam didistribusikan secara adil dan merata, RAD Bengkalis Kabupaten Lestari bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis dengan alam.

4.1.2 Intervensi Kabupaten Lestari

Strategi Intervensi dimaksudkan untuk melakukan sebuah upaya terencana terhadap suatu wilayah administrasi kecamatan tertentu yang telah dibagi dalam bentuk zona pemanfaatan sumberdaya alam berbasis sektor. Pendekatan sector ini telah disesuaikan dengan kebijakan dalam RTRW Kabupaten Bengkalis 2022-2042 dan RPJMD dimana zonasi sector yang dimaksud ini lebih pada mendorong strategi dan rencana aksi pada wilayah administrasi berdasarkan sector yang ada tersebut.

Pendekatan sektor dalam Kabupaten Lestari ini meliputi:

- Sektor Pesisir dan Mangrove meliputi kecamatan Rupert dan Rupert Utara, Bengkalis dan Bantan.

- Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut meliputi kecamatan Mandau, Batin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana.
- Sektor Pertanian dan Perkebunan meliputi kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, Bantan, Bengkalis, Mandau, Pinggir, Rupert, Rupert Utara, dan Siak Kecil.
- Sektor Persampahan meliputi semua kecamatan dan dengan tingkat permasalahan sampah yang tinggi terutama di kecamatan Mandau dan kecamatan Bengkalis.

Dalam kaitan dengan intervensi dalam konsep Bengkalis kabupaten Lestari harus melalui upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Terencana Berbasis Zonasi Sektoral

Kabupaten Bengkalis menerapkan strategi intervensi yang terencana, dengan membagi wilayahnya ke dalam zona-zona pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan sektor-sektor kunci. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

2. Penyelarasan dengan Kebijakan

Kebijakan zonasi sektoral ini diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis 2022-2042 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.

3. Dorongan Strategi dan Rencana Aksi

Intervensi ini mendorong pengembangan strategi dan rencana aksi yang spesifik untuk setiap sektor di masing-masing wilayah administrasi kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi setiap sektor.

2. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut:

Intervensi di sektor ini akan fokus pada pengelolaan hutan dan lahan gambut di kecamatan Mandau, Batin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana. Kemungkinan mencakup upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, restorasi lahan gambut, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

3. Sektor Pertanian dan Perkebunan:

Intervensi di sektor ini akan fokus pada pengembangan praktik pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan di seluruh kecamatan, dengan penyesuaian sesuai kondisi setiap wilayah. Kemungkinan mencakup upaya pengembangan pertanian organik, pengendalian penggunaan pestisida, dan peningkatan produktivitas lahan.

4. Sektor Persampahan:

Intervensi di sektor ini akan fokus pada pengelolaan sampah di seluruh kecamatan, dengan prioritas pada kecamatan Mandau dan Bengkalis yang memiliki tingkat permasalahan sampah yang tinggi. Kemungkinan mencakup upaya pengurangan sampah, peningkatan daur ulang, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Intervensi berdasarkan Sektor, meliputi;

1. Sektor Pesisir dan Mangrove:

Intervensi di sektor ini akan fokus pada pengelolaan ekosistem pesisir dan mangrove di kecamatan Rupal, Rupal Utara, Bengkalis, dan Bantan. Kemungkinan mencakup upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pengendalian abrasi pantai.

4.2 Indikator Menuju Kabupaten Lestari

Kabupaten Lestari adalah sebuah konsep pembangunan daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan wilayah yang tidak hanya maju secara ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik dan terjaga.

Indikator menuju Kabupaten Lestari mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan berfokus pada keberlanjutan. Indikator ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Kabupaten Lestari. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan	Memastikan Ketersediaan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumberdaya Alam harus sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup • Melalui proses FPIC (Free, Prior, & Informed Consent) atau PADIATAPA
	Mencegah Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Deforestasi & Degradasi Hutan, Gambut, & Pesisir (Mangrove) • IKLH (Indeks Kualitas LH) • Kelayakan AMDAL dan atau Izin Lingkungan • Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan • ISPO/RSPO • Tingkat daur ulang dan volume sampah yang dibuang ke TPA/TPS
	Meningkatkan Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah industri yang memanfaatkan SDA secara berkelanjutan • Pengembangan produk-produk bernilai tambah dari sumber daya alam • Pertumbuhan kegiatan Ekowisata
	Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Akses masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari melalui skema Perhutanan Sosial • Fasilitasi atau mendorong pengembangan usaha-usaha produktif berbasis hasil hutan terutama non kayu (HHBK) untuk masyarakat atau kelompok masyarakat • Jumlah masyarakat yang terlibat dalam program konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam. • Insentif kelembagaan Desa yang mempunyai kepedulian terhadap Lingkungan Hidup (TAKE etc)
	Menerapkan Prinsip Ekonomi Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha berbasis Komunitas • Jumlah koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam • Pengembangan jaringan kerjasama antar komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam • Alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung ekonomi nusantara.

Tujuan	Sasaran	Indikator
	Pemulihan Hak Masyarakat Adat dan GESI (Gender Equality and Social Inclusion)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan dokumen legal yang mengakui hak masyarakat adat atas wilayah adat termasuk hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. • Pengarusutamaan GESI dalam kebijakan dan program pengelolaan sumber daya alam. • Penghormatan terhadap lembaga adat dan mekanisme penyelesaian sengketa adat.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. • Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pengelolaan sumber daya alam. • Pendapatan dari usaha pariwisata berbasis sumber daya alam (ekowisata) • Jumlah pasar yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menjual produk-produk berbasis sumber daya alam
	Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat (lebih focus pada indicator Lingkungan Hidup)	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap air bersih dan sanitasi • IKLH (Meningkatnya perbaikan Kualitas Udara, Air dan Tanah) • Luas Ruang Terbuka Hijau • Persentase Penduduk yang berada di garis kemiskinan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap informasi pengelolaan SDA • Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA termasuk rehabilitasi dan atau penanaman • Jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran SDA yang ditindaklanjuti.
Melestarikan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang	Memelihara Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan gambut yang terdegradasi • Jumlah titik api dilahan gambut • Emisi GRK di lahan gambut • Luas tutupan hutan mangrove dan tingkat deforestasinya • Tingkat abrasi • Jumlah perusahaan yang menerapkan praktek BMP dan NDPE (No Deforestation, No Peat Expansion, & No Exploitation) • Tingkat alih fungsi lahan atau berkurangnya lahan gambut yang terdegradasi
	Mengendalikan Perubahan Iklim, Melindungi dan Memulihkan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Folunetsink 2030 di Kabupaten Bengkalis. • Masterplan Perlindungan Pesisir dan Mangrove

4.3 Rencana Aksi Pendekatan Sektor

Rencana aksi Implementasi dibuat untuk memastikan pencapaian indikator dalam menjadikan Bengkulu sebagai Kabupaten Lestari. Setelah dibuat indikator untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lestari, selanjutnya dibuat rencana aksi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menjadikan Bengkulu sebagai Kabupaten Lestari.

Sasaran	Indikator	Tentatif Waktu
Memastikan Ketersediaan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sumberdaya Alam harus sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup - Melalui proses FPIC (Free, Prior, & Informed Consent) atau PADIATAPA 	
Mencegah Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Deforestasi & Degradasi Hutan, Gambut, & Pesisir (Mangrove) - IKLH (Indeks Kualitas LH) - Kelayakan AMDAL dan atau Izin Lingkungan - Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan - ISPO/RSPO - Tingkat daur ulang dan volume sampah yang dibuang ke TPA/TPS 	
Meningkatkan Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah industri yang memanfaatkan SDA secara berkelanjutan - Pengembangan produk-produk bernilai tambah dari sumber daya alam - Pertumbuhan kegiatan Ekowisata 	
Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Akses masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari melalui skema Perhutanan Sosial - Fasilitasi atau mendorong pengembangan usaha-usaha produktif berbasis hasil hutan terutama non kayu (HHBK) untuk masyarakat atau kelompok masyarakat - Jumlah masyarakat yang terlibat dalam program konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam. - Insentif kelembagaan Desa yang mempunyai kepedulian terhadap Lingkungan Hidup (TAKE etc) 	
Menerapkan Prinsip Ekonomi Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan usaha berbasis Komunitas - Jumlah koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam - Pengembangan jaringan kerjasama antar komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam - Alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung ekonomi nusantara. 	

Sasaran	Indikator	Tentatif Waktu
Pemulihan Hak Masyarakat Adat dan GESI (Gender Equality and Social Inclusion)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan dokumen legal yang mengakui hak masyarakat adat atas wilayah adat termasuk hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. - Pengarusutamaan GESI dalam kebijakan dan program pengelolaan sumber daya alam. - Penghormatan terhadap lembaga adat dan mekanisme penyelesaian sengketa adat. 	
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. - Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pengelolaan sumber daya alam. - Pendapatan dari usaha pariwisata berbasis sumber daya alam (ekowisata) - Jumlah pasar yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menjual produk-produk berbasis sumber daya alam 	
Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat (lebih focus pada indicator Lingkungan Hidup)	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap air bersih dan sanitasi - IKLH (Meningkatnya perbaikan Kualitas Udara, Air dan Tanah) - Luas Ruang Terbuka Hijau - Persentase Penduduk yang berada di garis kemiskinan 	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap informasi pengelolaan SDA - Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA termasuk rehabilitasi dan atau penanaman - Jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran SDA yang ditindaklanjuti. 	
Memelihara Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan gambut yang terdegradasi - Jumlah titik api dilahan gambut - Emisi GRK di lahan gambut - Luas tutupan hutan mangrove dan tingkat deforestasinya - Tingkat abrasi - Jumlah perusahaan yang menerapkan praktek BMP dan NDPE (No Deforestation, No Peat Expansion, & No Exploitation) - Tingkat alih fungsi lahan atau berkurangnya lahan gambut yang terdegradasi 	
Mengendalikan Perubahan Iklim, Melindungi dan Memulihkan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Aksi Folunetsink 2030 di Kabupaten Bengkalis. - Masterplan Perlindungan Pesisir dan Mangrove 	

4.3 Peran Jejaring Mitra Mendukung Kabupaten Lestari

Rencana Aksi	Target (Tahun)	Leading Sector	Mitra Pembangunan
Memastikan Ketersediaan Sumber Daya Alam			
1) Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	2026	Dinas Lingkungan Hidup Bapperida	Jikalahari Elang Perguruan Tinggi
2) Kebijakan untuk FPIC (Free, Prior, & Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan)	2026	Dinas Lingkungan Hidup Bapperida	Elang LPESM Perguruan Tinggi Jikalahari
Mencegah Kerusakan Lingkungan			
1) Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut)	2026	Dinas Lingkungan Hidup	Elang Yayasan Gambut Keslimasy Kabut Riau Perguruan Tinggi Jikalahari
2) Peningkatan upaya pengendalian karhutla melalui pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi pasca karhutla	2026-2030	Dinas Lingkungan Hidup BPBD	Jikalahari Elang PBB Paradigma Keslimasy
3) Peningkatan peran serta masyarakat dan desa dalam pencegahan karhutla	2026	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PMD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan	KAR Keslimasy PBB Yayasan Gambut Bahtera Melayu SART
4) Kebijakan Pengendalian Abrasi dan pengelolaan wilayah pesisir	2026	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup BWSS III	Elang Yayasan Gambut Keslimasy Kabut Riau Perguruan Tinggi Jikalahari
5) Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	2026	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan Dinas PUPR	SART Fitra Riau PBB Yayasan Gambut Bahtera Melayu

6) Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove	2026-2030	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	KAR Keslimasy PBB Jikalahari Rumus Riau Bahtera Melayu Perguruan Tinggi SART
7) Fasilitasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)/RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) secara Yuridiction termasuk STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)	2026-2030	Dinas Perkebunan Dinas PMPTSP	Elang SART
8) Kebijakan pengelolaan sampah	2026	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	Fitra Riau Walhi Riau Kabut Riau Semesta SART PBB
9) Pengembangan bank sampah serta pengelolaan sampah yang efektif	2026-2030	Dinas Lingkungan Hidup	SART PBB Walhi Riau Semesta PPSW Riau
Meningkatkan Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam			
1) Pemetaan dan membuat basis data tentang SDA yang dapat diakses oleh pelaku usaha	2026	Bapperida Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SART PBB PPSW Riau Jikalahari Elang Keslimasy
2) Pelatihan dan Pendampingan Pelaku Usaha sampai dengan fasilitasi akses permodalan dan pasar	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dinas PMD	LPESM PBB Keslimasy SART Semesta BCN Gekraf Relawan Wisata Bukit Batu PPSW Riau
3) Inventarisasi SDA dan Budaya untuk penguatan pertumbuhan ekowisata	2026	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Yayasan Gambut PBB Keslimasy SART
4) Peningkatan kapasitas dan pengembangan produk wisata bagi kelompok masyarakat	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	LPESM PBB Keslimasy SART Relawan Wisata Bukit Batu PPSW Riau

Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam			
1) Memfasilitasi Perhutanan Sosial dan wilayah kelola lainnya	2026-2030	Dinas Perkebunan Dinas Lingkungan Hidup KPH Bengkalis Pulau	Jikalahari Elang PBB LPESM Keslimasy SART
2) Fasilitasi atau mendorong pengembangan usaha-usaha produktif berbasis HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) untuk masyarakat atau kelompok masyarakat	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Jikalahari Elang PBB LPESM Keslimasy PPSW Riau SART
3) Pengembangan skema insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten melalui bantuan keuangan berbasis ekologis	2026-2030	Bapperida Dinas PMD BPKAD Bapenda	Fitra Riau Jikalahari
4) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam program konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan SDA	2026-2030	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR Dinas Perkebunan	Jikalahari Elang PBB LPESM Keslimasy Perguruan Tinggi SART
Menerapkan Prinsip Ekonomi Nusantara			
1) Fasilitasi pengembangan usaha dan jaringan Kerjasama berbasis komunitas	2026	Bapperida Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	LPESM Fitra Riau Jikalahari Elang PBB Keslimasy SART Relawan Wisata Bukit Batu BCN Gekraf Kadin PPSW Riau
2) Fasilitasi koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	LPESM Jikalahari Elang PBB Keslimasy SART Kadin PPSW Riau
3) Fasilitasi program-program masyarakat yang mendukung ekonomi nusantara.	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	LPESM Jikalahari Elang PBB Keslimasy SART PPSW Riau

Peningkatan Pendapatan Masyarakat			
1) Fasilitasi pengembangan produk-produk bernilai tambah dari hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	LPESM Jikalahari Elang PBB Keslimasy SART PPSW Riau
2) Promosi produk-produk local melalui pameran, festival, dan media sosial	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kominfotik	LPESM Elang PBB Keslimasy SART Kadin BCN Gekraf PPSW Riau
3) Mengembangkan merek lokal yang kuat dan berdaya saing	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas PMD	Perguruan Tinggi Kadin LPESM Elang PBB Keslimasy SART Kadin BCN Gekraf PPSW Riau
4) Mendorong kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan produk lokal.	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Perguruan Tinggi Kadin LPESM Elang PBB Keslimasy SART Kadin BCN Gekraf PPSW Riau
5) Pengembangan sistem pertanian terpadu (integrated farming system) di lahan gambut	2026-2030	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Dinas Perkebunan	Yayasan Gambut Elang Keslimasy Rumus Semesta SART
6) Pelatihan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran kepada pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dinas PMD	Fitra Riau LPESM Elang PBB Keslimasy SART Perguruan Tinggi PPSW Riau
7) Fasilitasi akses terhadap modal usaha melalui program kredit atau hibah.	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Fitra Riau LPESM Elang PBB Keslimasy SART

8) Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama.	2026-2030	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	LPESM Elang PBB Keslimasy SART PPSW Riau
9) Pengembangan agrowisata, ekowisata termasuk ekowisata bahari dan HHBK	2026-2030	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan	LPESM Elang PBB Keslimasy SART PPSW Riau
Pemulihan Hak Masyarakat Adat dan GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)			
1) Identifikasi dan dokumentasi wilayah adat, termasuk batas-batasnya, sumber daya alam, dan tempat-tempat sakral.	2027	Bapperida Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	LAMR Keslimasy Jikalahari Rumus Semesta Walhi Riau AMAN Riau
2) Mendorong penerbitan peraturan daerah (perda) yang mengakui hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka.	2027	Bapperida Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	LAMR LPESM Elang PBB Keslimasy SART Jikalahari Walhi Riau AMAN Riau
3) Fasilitasi pendaftaran wilayah adat ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional	2028-2030	Bapperida Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	LAMR Jikalahari Walhi Riau AMAN Riau
4) Mendokumentasikan hukum adat yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa, agar hukum adat tersebut dapat dipergunakan sebagai rujukan	2028-2030	Bapperida Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	LAMR Jikalahari Walhi Riau AMAN Riau
5) Penyusunan Kebijakan dan Program yang Sensitif GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)	2027	Dinas PPPA DaldukKB Dinas Sosial	Fitra Riau PBB LPESM RWWG PPSW Riau Keslimasy Jikalahari Rumus Semesta Walhi Riau AMAN Riau SART


6) Peningkatan kapasitas GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) dalam Pengelolaan SDA	2027-2030	Dinas PPPA DaldukKB	Fitra Riau PBB LPESM RWWG PPSW Riau Keslimasy Jikalahari Rumus Semesta Walhi Riau AMAN Riau SART
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			
1) Pemeliharaan SPAM	2026-2030	Dinas PUPR	KAR Elang Jikalahari
2) Menyusun peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air bersih dan sanitasi.	2026	Dinas PUPR	KAR Jikalahari Elang
3) Mendorong PAMSIMAS dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	2026-2030	Dinas PUPR Dinas Kesehatan Dinas Perkimnah	KAR Jikalahari Elang
4) Peningkatan jumlah RTH di wilayah perkotaan	2026-2030	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	Jikalahari Keslimasy Rumus Riau Semesta
Peningkatan Partisipasi Masyarakat			
1) Mendorong pembentukan Forum Sinergi Kabupaten Lestari untuk CSO yang bekerja di Kabupaten Bengkalis	2026	Bapperida	Kite Bengkalis
2) Mendorong pembentukan Forum Private Sektor untuk mendukung kebijakan Bengkalis Kabupaten Lestari	2026	Bapperida Dinas Sosial Dinas Lingkungan Hidup	Kite Bengkalis
3) Membuat Surat Edaran dukungan perusahaan terhadap Bengkalis Kabupaten Lestari dengan telah atau berkomitmen melaksanakan praktek BMP (<i>Best Management Practices</i>) dan NDPE (<i>No Deforestation, No Peat, No Exploitation</i>)	2026	Bapperida Dinas Sosial Dinas Lingkungan Hidup	Kite Bengkalis
4) Koordinasi dan Mendorong zona pemanfaatan/buffer untuk pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan ekowisata dengan melibatkan masyarakat setempat di Cagar Suaka di Kabupaten Bengkalis	2026-2030	Bapperida Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perkebunan	Kite Bengkalis

Mengendalikan Perubahan Iklim, Melindungi dan Memulihkan Ekosistem			
1) Menyusun Rencana Aksi Folunetsink 2030	2026	Dinas Lingkungan Hidup	Elang Paradigma Jikalahari SART Walhi Riau Fitra Riau
2) Menyusun Masterplan Perlindungan Pesisir dan Mangrove	2026	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan	Elang Paradigma Jikalahari SART Walhi Riau

4.5 Skema Pendanaan Kabupaten Lestari

Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen kuat untuk menjadi wilayah yang hijau dan berkelanjutan. Namun, mewujudkan visi ini membutuhkan dukungan finansial yang signifikan. Skema pendanaan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan Bengkalis Lestari. Skema pendanaan potensial yang mendukung implementasi kebijakan Bengkalis Lestari, diuraikan dalam diagram ini;

Skema Pendanaan Berkelanjutan (Bengkalis Lestari): Integrasi Dana Publik dan Alternatif Pendanaan Hijau



Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2025

Dari sisi APBN, pembiayaan dapat dilakukan melalui belanja langsung kementerian/ lembaga (KL) yang mengelola program lingkungan, energi terbarukan, dan konservasi, serta memanfaatkan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Selain itu, transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi instrumen penting, seperti Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Lingkungan Hidup dan Sanitasi, serta Dana Insentif Daerah (DID) untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Skema ini memastikan daerah memiliki kapasitas fiskal untuk melaksanakan program berkelanjutan.


Di tingkat daerah, APBD menjadi sumber pendanaan strategis melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber PAD lainnya. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan skema pembiayaan kreatif seperti pinjaman daerah, penerbitan obligasi atau sukuk daerah, dan mengembangkan inovatif pendanaan melalui mekanisme Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang memberi insentif berdasarkan kinerja lingkungan. Dana Abadi Daerah pun dapat menjadi sumber berkelanjutan untuk mendukung konservasi dan adaptasi iklim di tingkat lokal.

Sementara itu, alternatif pendanaan hijau melengkapi dana publik dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pendanaan dari publik melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana filantropi, yang fleksibel dan dapat diarahkan untuk proyek inovatif. Kedua, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), baik untuk proyek skala besar maupun kecil, termasuk infrastruktur hijau dan fasilitas de-risking untuk menarik investor. Ketiga, pendanaan hijau, biru, dan sirkuler, yang mencakup mekanisme ekonomi karbon, blended finance, result-based payment (RBP), asuransi lingkungan, instrumen obligasi berkelanjutan seperti orange bond, blue bond, coral bond, extended producer responsibility (EPR), trust fund, serta mekanisme pembiayaan kolaboratif.

Kombinasi ketiga sumber pendanaan ini baik dana publik APBN, dana publik APBD, dan alternatif pendanaan hijau menciptakan kerangka pembiayaan yang lebih kokoh, adaptif, dan inovatif. Integrasi ini memungkinkan pembiayaan proyek lingkungan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga memanfaatkan potensi sektor swasta, filantropi, dan mekanisme keuangan inovatif untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi Multipihak Implementasi Bengkalis Lestari

Diagram tersebut menggambarkan kondisi keterbatasan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai inisiatif Bengkalis Lestari, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas aktor untuk memobilisasi dukungan, baik dalam bentuk program maupun pendanaan. Permasalahan utama adalah terbatasnya anggaran daerah yang bersumber dari APBD untuk membiayai kebijakan dan program lingkungan di Bengkalis. Hal ini mendorong perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak agar inisiatif tersebut tetap berjalan.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2025

Aktor kolaborasi yang terlibat meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah – berperan memobilisasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mengalokasikan dana dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah Desa – mendukung melalui pendanaan dari APBDes, program pembangunan desa, serta inisiatif yang lahir dari desa atau komunitas.
- 3) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) – dapat menghimpun dukungan dari program filantropi, baik yang bersumber dari dana internasional maupun kontribusi sektor swasta. OMS juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak pendonor.
- 4) Swasta/Privat Sektor – berkontribusi langsung melalui program CSR yang diarahkan untuk mendukung sektor prioritas seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, atau pemberdayaan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, diagram ini menekankan bahwa keberhasilan program Bengkalis Lestari tidak bisa hanya mengandalkan dana publik daerah, tetapi memerlukan dukungan bersama dari berbagai aktor dengan peran dan sumber pendanaan masing-masing.



BAB V Monitoring dan Evaluasi

Menuju Kabupaten Lestari

Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah komponen penting dalam mewujudkan Kabupaten Lestari. Proses ini membantu mengukur kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan efektif dan efisien.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi :

1. Mengukur Kemajuan:
 - Melihat sejauh mana Kabupaten Bengkulu telah mencapai target - target yang ditetapkan dalam rencana aksi Kabupaten Lestari.
 - Mengidentifikasi indikator - indikator kunci yang menunjukkan kemajuan di berbagai sektor, seperti kualitas lingkungan, pertumbuhan ekonomi hijau, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengidentifikasi Tantangan:
 - Mengenali hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program - program Kabupaten Lestari.
 - Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ke-berhasilan atau kegagalan suatu program.
3. Memastikan Efektivitas dan Efisiensi:
 - Mengevaluasi apakah program-program yang dijalankan telah memberikan dampak yang diinginkan.
 - Memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan efektif.
4. Pembelajaran dan Perbaikan:
 - Mempelajari pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan program -program Kabupaten Lestari.
 - Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki program - program yang sedang berjalan atau me-rencanakan program-program baru yang lebih baik.

Proses Monitoring dan Evaluasi :

1. Penyusunan Indikator:
 - Mengidentifikasi indikator - indikator kunci yang relevan dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Lestari.
 - Indikator harus terukur, spesifik, dapat diandalkan, dan relevan dengan konteks lokal.
2. Pengumpulan Data:
 - Mengumpulkan data secara berkala untuk memantau perkembangan indikator - indikator kunci.
 - Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti instansi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga penelitian.
3. Analisis Data:
 - Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antar variabel.
 - Membandingkan data dengan target yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan.
4. Evaluasi Program:
 - Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program-program Kabupaten Lestari.
 - Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.
5. Pelaporan dan Diseminasi:
 - Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - Menyebarkan hasil laporan kepada para pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan NGO.
6. Tindak Lanjut:
 - Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki program-program yang sedang berjalan atau merencanakan program-program baru yang lebih baik.
 - Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi.

Monitoring dan evaluasi yang baik akan memastikan bahwa program-program Kabupaten Lestari berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah. Dengan demikian, Kabupaten Bengkalis dapat mencapai visinya sebagai Kabupaten Lestari yang berkelanjutan dan lestari. Penilaian kinerja pencapaian Kabupaten Lestari adalah proses penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan. Penilaian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai indikator kinerja kunci yang relevan dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Lestari.

Proses Penilaian Kinerja ;

1. **Penyusunan Indikator:**
 - Mengidentifikasi indikator - indikator kunci yang relevan dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Lestari.
 - Indikator harus terukur, spesifik, dapat diandalkan, dan relevan dengan konteks lokal.
2. **Pengumpulan Data:**
 - Mengumpulkan data secara berkala untuk memantau perkembangan indikator - indikator kunci.
 - Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti instansi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga penelitian.
3. **Analisis Data:**
 - Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antar variabel.
 - Membandingkan data dengan target yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan.
4. **Evaluasi Program:**
 - Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program-program Kabupaten Lestari.
 - Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.
5. **Pelaporan dan Diseminasi:**
 - Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - Menyebarkan hasil laporan kepada para pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan NGO.
6. **Tindak Lanjut:**
 - Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki program-program yang sedang berjalan atau merencanakan program-program baru yang lebih baik.
 - Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi.

Penutup

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lestari ini merupakan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang harmonis antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Implementasi rencana aksi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam pelaksanaan program-program Kabupaten Lestari. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi hijau dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumsi dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Keberhasilan Kabupaten Lestari bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan rencana aksi ini sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang lestari, sejahtera, dan berkeadilan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, kita yakin bahwa visi Kabupaten Lestari dapat tercapai. Mari kita mulai bertindak sekarang untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Lampiran



Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) adalah lembaga Jaringan yang berada di Provinsi Riau sejak 26 Februari 2002 yang didirikan atas keprihatinan terhadap deforestasi yang berlangsung di provinsi Riau yang sangat mengkhawatirkan. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda daerah Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan yang ada saat ini tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Pada 26 Februari 2002, tiga puluh (30) organisasi kemasyarakatan dan pencinta lingkungan di Riau bersepakat untuk melakukan usaha – usaha penyelamatan hutan Riau dan perlu membangun visi bersama tentang hutan Riau ke depan dan perlunya membangun sinergi dalam rangka penyelamatan hutan Riau.



FITRA Riau (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) adalah organisasi masyarakat sipil (NGO) di Provinsi Riau yang berdiri pada 2004 dan berbadan hukum sebagai Perkumpulan FITRA Provinsi Riau pada 2012. FITRA Riau berfokus pada advokasi tata kelola anggaran, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta memperkuat praktik desentralisasi yang berpihak pada publik. Dengan pendekatan watchdog dan engagement, FITRA Riau berupaya memastikan pengelolaan sumber daya alam dan anggaran publik berlangsung terbuka, partisipatif, dan akuntabel-khususnya bagi masyarakat miskin, rentan dan kelompok terpinggirkan di wilayah operasi industri migas dan perkebunan.



BUNGA BANGSA, didirikan tanggal 20 Mei 2000 merupakan organisasi non pemerintah yang berkedudukan di Pekanbaru, Riau oleh 6 (enam) orang perempuan yang memiliki komitmen yang sama terhadap perjuangan hak-hak perempuan. Komitmen ini muncul dari rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan baik di ranah domestik maupun publik yang disebabkan kentalnya budaya patriarki. Ketidakadilan ini bahkan dilanggengkan melalui kebijakan pemerintah dan tafsir yang keliru terhadap teks-teks agama. Walaupun saat ini sudah ada beberapa kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan terjaminnya hak-hak perempuan baik sebagai individu maupun warga negara, akan tetapi beberapa kebijakan lainnya malah melemahkan perempuan. Hal ini dapat terlihat dari masih makin banyaknya kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hadirnya Bunga Bangsa sebagai sebuah lembaga diharapkan dapat menjadi bagian penting di dalam masyarakat dalam upaya menciptakan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berkeadilan dan setara bagi perempuan dan laki-laki.



Perkumpulan Elang merupakan Lembaga di Riau yang berdiri pada 5 Juni 2001 yang bekerja untuk mendorong keadilan pengelolaan sumber daya alam di tingkat masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa serta memastikan kelestarian lingkungan dengan strategi membangun kolaborasi bersama para pihak, diantaranya adalah pemerintah daerah, private sektor maupun koalisi dengan sipil society yang memiliki konsentrasi yang sama, memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan pelestarian lingkungan.



Perkumpulan KESLIMASY (Kelompok Studi Lingkungan dan Masyarakat) merupakan organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan individu-individu dengan prinsip dan tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat madani serta melaksanakan amanat UUD 1945 dalam bidang lingkungan hidup dan kemasyarakatan yang berdiri tanggal 14 Juli 2009 oleh 7 (tujuh) orang mahasiswa yang dilandasi oleh kesadaran akan meningkatnya kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta lemahnya posisi masyarakat dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.



Kelompok Advokasi Riau (KAR) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri pada tanggal 23 Maret 2000, yang didedikasikan untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung program pelestarian lingkungan dan terlibat aktif dalam berbagai inisiatif pengembangan lingkungan, sosial, dan Masyarakat, sehingga tahun 2024 berganti nama menjadi **Koalisi Air Rakyat**.



LPESM RIAU, dikenal sebagai ISEC (Institut Perubahan Sosial dan Ekonomi) yaitu sebuah organisasi nirlaba yang berdiri tahun 2009 dalam bentuk Perkumpulan, kemudian diperbarui menjadi LPESM Riau pada tahun 2018 atas dasar keprihatinan atas kesenjangan, perbedaan yang terjadi dalam proses pembangunan, dan kegiatan yang belum memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan dan keberlanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan ekonomi dan sosial, menciptakan pembangunan dan cara hidup masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan dengan penguatan masyarakat di kelompok petani untuk praktek pertanian berkelanjutan, mendorong pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pendampingan dan penguatan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak aktivitas HTI, termasuk pendampingan dan penguatan sosial dan ekonomi kelompok Perempuan, dorongan pengelolaan energi berbasis masyarakat, pendampingan dan penguatan Masyarakat menghadapi Kerangka Remedi FSC, serta mendorong kebijakan hijau di tingkat desa.



Rumus Riau adalah akronim dari Rumpun Muda Semenanjung Riau, sebuah Organisasi Non Pemerintah (ORNOP/ NGO) yang independen, nirlaba, dan berbadan hukum perkumpulan yang berdiri pada tanggal 5 Juni 2018 di Kota Pekanbaru yang digagas oleh sekelompok pegiat muda pada isu lingkungan dari wilayah pesisir Riau dengan pengalaman dalam pendampingan masyarakat, kampanye isu lingkungan, serta implementasi program di tingkat tapak yang berangkat dari kegelisahan atas kondisi lingkungan dan sosial di Riau, serta minimnya keterlibatan generasi muda dalam bersuara, memberikan gagasan dan aksi nyata terkait persoalan lingkungan hidup yang ada di Riau.

SUSTAINABLE,
ACCOUNTABILITY,
RESPONSIBILITY THAT
TRUST



Sustainable, Accountability Responsibility That Trust (SART) Foundation (Yayasan Peduli Pendidikan dan Ekonomi Mandiri Berkelanjutan) merupakan lembaga yang didirikan pada 6 April 2018 dengan fokus kegiatan mendorong pemerintah daerah terbentuknya kebijakan terpadu di tingkat pemerintah daerah, kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, keberlanjutan, edukasi masyarakat, pelestarian dan peningkatan ekonomi Masyarakat serta melibatkan partisipasi aktif atau partisipasi masyarakat dan stakeholder.



Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) merupakan salah satu LSM Perempuan di Indonesia yang terus konsisten mengembangkan dan mendampingi kelompok-kelompok perempuan di basis sejak berdirinya di tahun 1986 hingga saat ini dan telah menjadi sebuah organisasi asosiasi dengan lima lembaga otonom yaitu PPSW Jakarta, PPSW Pasoendan, PPSW Borneo, PPSW Aceh dan PPSW Riau.



Yayasan Gambut didirikan pada tanggal 24 April 2019 dengan rencana strategis yaitu : Menjalin koordinasi dengan Pemerintah Nasional, Daerah dan Kabupaten serta Akademisi; Menjalin koordinasi dengan Lembaga Donor; Menjalin koordinasi dengan Pihak Swasta; Menjalin komunikasi dengan masyarakat di desa-desa sasaran program serta Diseminasi informasi Visi dan Misi Yayasan melalui media sosial, dengan rencana program seperti Program Hutan dan Pesisir berfokus pada proteksi dan rehabilitasi hutan di wilayah Indonesia yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar hutan dan potensi partner dengan pemerintah, akademisi maupun pihak swasta; Program Pengelolaan Gambut yang focus terhadap isu proteksi dan rehabilitasi kawasan gambut wilayah Indonesia yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar hutan dan potensi partner dengan pemerintah, akademisi maupun pihak swasta; serta Potensi Wilayah Program yang memiliki lahan gambut dan potensi pengelolaan hutan dan pesisir Pantai.



Sentral Muda Bestari (Semesta) adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan kapasitas pemuda yang berdiri pada tanggal 20 Juli 2020 yang berbasis di Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia dengan komitmen untuk berpartisipasi dalam mempersiapkan pemuda untuk menjadi generasi emas di masa depan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan pemuda yang pada saat ini telah memiliki 18 (delapan belas) anggota dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian.



Yayasan Khasanah Alam dan Budaya Tropis Riau (Kabut Riau) berdiri berdiri Tahun 1998 yang diawali dari sering ditemukannya eksploitasi alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi karena terganggunya keseimbangan ekosistem sehingga agar dapat bergerak secara independent dalam menyikapi berbagai permasalahan lingkungan dan kemasyarakatan itulah maka didirikanlah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberi nama Khasanah Alam dan Budaya Tropis Riau.



LSM Bahtera Melayu hadir berakar keprihatinan sekelompok aktivis lingkungan dan kelompok masyarakat pesisir wilayah Sumatera Bagian Timur pada akhir Tahun 1990-an karena kawasan mangrove mengalami kerusakan parah akibat alih fungsi lahan menjadi tambak dan permukiman, yang mengakibatkan abrasi pantai, penurunan hasil tangkapan nelayan, dan hilangnya habitat biota pesisir yang berbasis komunitas, mulai melakukan pemetaan kerusakan, kampanye kesadaran lingkungan, dan aksi penanaman mangrove secara swadaya, yang menjadi fondasi dari program restorasi dan konservasi yang dijalankan hingga saat ini.



Mahasiswa Pencinta Alam Phylomina merupakan suatu unit kegiatan mahasiswa yang bernaung di bawah Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau yang berdiri pada tanggal 17 April 1982 dilatar belakangi oleh rasa tanggung jawab dan kesadaran serta melaksanakan cita-cita bangsa dalam mewujudkan kelestarian alam dan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kelestarian, kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan pola pikir dan orientasi mahasiswa pencinta alam kearah tanggung jawab dan pengabdian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan memperdalam serta mengamalkan rasa persaudaraan diantara sesama manusia, serta menitik beratkan agar terciptanya lingkungan dan alam sekitar yang seimbang, selaras dan serasi yang diharapkan dapat diaplikasikan pada lingkungan masyarakat.



Mapala Humendala adalah salah satu Lembaga Semi Otonom yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dengan ruang lingkup organisasi berorientasi pada kepedulian alam. berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang berdiri pada tanggal 20 Desember 1990 dengan berkomitmen dalam upaya pelestarian lingkungan dengan berkolaborasi serta tergabung dalam lembaga anggota Non-Governmental Organization (NGO) seperti Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), Perkumpulan Elang, dan Wahana Lingkungan Hidup Riau (WALHI RIAU).



Brimapala Sungkai merupakan organisasi mahasiswa pecinta alam yang berada di bawah naungan Fakultas Pertanian Universitas Riau yang lahir dari semangat mahasiswa untuk mencintai dan menjaga kelestarian alam, sekaligus mengembangkan jiwa kepemimpinan, solidaritas, serta kepedulian lingkungan melalui berbagai kegiatan kepedulaan, dibentuk pada tanggal 2 November 1994 oleh 18 (delapan belas) orang perintis yang memiliki ketertarikan kuat terhadap kegiatan alam bebas, konservasi, dan pengabdian kepada masyarakat, berkomitmen untuk menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan eksplorasi, pengetahuan lingkungan, serta keterampilan teknis kepedulaan seperti navigasi darat, mountaineering, konservasi, dan pertolongan pertama.



Mahasiswa Pecinta Alam Bestari merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada pengembangan kepedulian terhadap lingkungan, petualangan, serta pembinaan karakter generasi muda yang lahir dari semangat mahasiswa untuk mencintai alam, menjaga kelestariannya, dan membangun solidaritas di antara anggota melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, sosial, serta pelestarian lingkungan, yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 20160.

